

## **HAMBATAN KOMISI C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE DALAM PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN PIDIE**

**T. Yasman Saputra**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur.**

**Email: [teukuyasman@unigha.ac.id](mailto:teukuyasman@unigha.ac.id)**

### **ABSTRAK**

Keberadaan IMB salah satunya berfungsi sebagai kontrol Pemerintah Daerah terhadap pendataan fisik kota dalam perencanaan, pengawasan, dan penerbitan pembangunan kota yang terarah. Fungsi lainnya memberikan kepastian hukum bagi pemilik bangunan. Penelitian telah dilakukan pada tahun 2012 di Kabupaten Pidie, tujuannya adalah untuk mengetahui hambatan Komisi C DPRK Kabupaten Pidie dalam pengawasan perizinan izin mendirikan bangunan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh yuridis emperis. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sejumlah hambatan baik internal maupun eksternal. Hamnatan internalnya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sedangkan hambatan eksternalnya adalah terkait peran masyarakat yang bersikap apatis.

**Kata kunci:**.,Komisi C, DPRK Pidie, hambatan.

### **Pendahuluan**

Komisi dalam dewan perwakilan rakyat meruapak alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wajib menjadi anggota komisi dan jika terjadi perpindahan antar komisi hanya dapat dilakukan atas dasar usulan fraksi dan diputuskan dalam rapat paripurna DPRD (Wasistiono, 2009). Arti atau pengertian IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten / kota) dan wajib dimiliki / diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah / mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan. Kehadiran IMB (izin mendirikan bangunan) pada sebuah bangunan sangatlah penting, karena bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Bahkan keberadaan IMB juga sangat dibutuhkan ketika terjadi transaksi jual beli rumah. Pemilik rumah yang tidak memiliki IMB nantinya akan

dikenakan denda 10 persen dari nilai bangunan, rumah pun juga bisa dibongkar.

Komisi C DPRK Kabupaten Pidie memiliki peran dalam hal perizinan di Kabupaten Pidie. Izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Dalam implementasinya, Komisi C DPRK Kabupaten Pidie melakukan fungsinya sebagai pengawas pemerintah daerah dalam perizinan, karena Pemerintah Kabupaten Pidie sendiri memiliki potensi sumber daya alam yang baik, yang nantinya mempengaruhi iklim investasi di daerah Pidie. IMB berfungsi supaya pemerintah daerah dapat mengontrol prndataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan, dan penerbitan pembanguna kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hokum untuk bernbagai keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan kepada pihak lain (seperti jual beli, pewarisan, penghibahan).

Permasalahan di lapangan dijumpai banyaknya bangunan yang sedang dibangun

di sepanjang rusa jalan nasional tidak memiliki IMB, pemerintah sedianya peka dan lebih cepat mengambil kebijakan terhadap pembangunan sejumlah ruko yang tidak memiliki IMB agar tidak terus menjamur. Karena selain mrnyrbsbksn kesemrautan lalu lintas, juga mrmbuat ruas jalan Negara menjadi sempit, sehingga rawan kecelakaan. Melihat hal tersebut, perlu dikaji mengenai hambatan komisi C DPRK Kabupaten Pidie terhadap pengawasan Izin mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Pidie.

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada hambatan yang dihadapi Komisi C DPRK Kabupaten Pidie terhadap pengawasan izin mendirikan bangunan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hsmbstsn tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis untuk menambah wawasan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum administrasi Negara terutama di bidang perizinan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai hambatan komisi C DPRK Pidie dalam hal pengawasan izin mendirikan bangunan.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normative yang didukung oleh yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan (Library Research) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan studi lapangan dalam hal ini di DPRK Pidie kepada Komisi C mengenai hambatan yang dihadapi komisi C dalam pengawasan perizinan izin mendirikan bangunan.

### Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

Pemilihan lokasi dilakukan di Komisi C DPRK Kabupaten Pidie, didasarkan pada bahwasanya Komisi C merupakan komisi yang memiliki peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan dsalms

perizinan di kabupaten Pidie terutama dalam hal izin mendirikan bangunan

Populasi penelitainya adalah seluruh anggota DPRK Kabupaten Pidie dan sampelnya adalah anggota Komisi C DPRK Kabupaten Pidie.

### Prosedur pengambilan dan pengumpulan data.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Data sekunder didapat dari lembaga hukum yang terkait dengan Penelitian ini. Adapun data sekunder diperoleh melalui telaah kepustakaan.

### Analisis data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif, dimana data-data yang diperoleh guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan.

### Hasil penelitian dan pembahasan

Hambatan yang dihadapi komisi C DPRK Pidie dalam hal izin mendirikan bangunan adalah sebagai berikut:

#### 1. Hambatan internal

Adapun hambatan internal yang dihadapi Komisi C Pidie dalam hal perizinan mendirikan bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Hambatan secara internal adalah terkait sumber daya manusia (SDM) anggota DPRK Pidie. Hal tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan anggota DPRK yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, sehingga untuk memproses perancangan qanun yang akan disesuaikan tentunya mengalami kendala.
- b. Tim legislasi DPRK Pidie dalam merancang qanun tentang izin mendirikan bangunan hanya menganalisis legal drafting yang diajukan Pemerintah Kabupaten saja, tanpa menganalisis keadaan di masyarakat.

- c. Kurang maksimal pengawasan DPRK, hal tersebut dikarenakan pengajuan RAPBK sering terlambat melewati jadwal yang ditentukan.
  - d. Kurang berfungsinya alat kelengkapan dewan, contoh kurangnya rapat-rapat konsultasi dengan pihak terkait.
2. Hambatan eksternal
- Adapun hambatan secara eksternal yang dihadapi komisi C DPRK Pidie adalah sebagai berikut:
- a. Lambannya pengajuan legal drafting qanun oleh executive, maka dengan sendirinya pengerjaan rapat dewan tidak maksimal.
  - b. Hambatan eksternal lainnya adalah terkait peran masyarakat, hal tersebut dikarenakan pemerintah kabupaten pidie dalam sosialisasi qanun nomor 23 tahun 2002 kepada masyarakat sangat rendah, sehingga masyarakat tidak begitu memahami qanun yang diterapkan.
3. Hambatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh DPRD
- a. Belum tersusunnya agenda pengawasan DPRD  
Di dalam menjalankan fungsi pengawasan seyogyanya DPRD memiliki rencana atau agenda pengawasan meliputi apa, siapa yang akan diawasi, mengapa harus diawasi serta kapan dan bagaimana pengawasan tersebut dilakukan. Para wakil rakyat belum memandang pengawasan sebagai proses manajerial dan politik yang memerlukan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Pengawasan oleh DPRD yang tidak sesuai ranah pengawasan DPRD- yakni ranah kebijakan dan politik serta tidak terprogram, akan membawa dampak pada munculnya hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Ruang lingkup pengawasan DPRD terabaikan
    - 2) Duplikasi pengawasan dengan lembaga pengawasan lainnya;
    - 3) Kurangnya mutu pengawasan;
    - 4) Pengawasan belum efektif.
  - b. Belum adanya standar, system dan prosedur bakun pengawasan DPRD  
Pelaksanaan pengawasan DPRD masih dirasakan sebagai suatu pengawasan yang reaktif dan sporadic, tanpa terencana dan tersistem dalam pelaksanaannya. Selain itu standar pengawasan, system dan prosedur serta administrasi pengawasan belum disusun secara baik.
  - c. Partisipasi masyarakat belum optimal  
Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD diharapkan dapat mendorong pihak pemda agar perda yang sudah ada dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan supaya tercipta tertib hukum dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sebagai pemilik kedaulatan, masyarakat memilih hak untuk dilakukan optimisasi saluran pengawasan masyarakat baik melalui wakilnya di DPRD maupun melalui media, seperti media cetak dan elektronik, kotak pos, pesan singkat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau lainnya. Fakta yang ada menunjukkan bahwa penyaluran pengawasan masyarakat sampai saat ini belum terlaksana dengan optimal.

#### **Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam hal izin mendirikan bangunan**

##### **1. Upaya internal**

Adapun upaya internal yang dilakukan DPRK Pidie adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti pelatihan-pelatihan dalam menambah pengetahuan dalam rangkai pelaksanaan tugas tugas masing-masing bagi anggota DPRK.
- b. Tim legislasi DPRK Pidie harus menerima aspirasi masyarakat

- tentang penetapan IMB dan konsultasi dengan pihak terkait.
- c. Para anggota DPRK Pidie harus memahami tata tertib yang sudah ditetapkan.
  - d. Masing-masing alat kelengkapan dewan supaya memperbanyak rapat-rapat konsultasi dengan mitra kerjanya.
  - e. Memperbanyak pemantauan ke lokasi yang telah ditetapkan.
  - f. Memperbanyak peninjauan ke lokasi-lokasi yaitu dalam bentuk pansus.
  - g. Upaya eksternal
- Adapun upaya eksternal yang dilakukan DPRK Pidie adalah sebagai berikut:
1. Dewan menyurati Pemerintah Kabupaten Pidie agar pengajuan Qanun segera disampaikan ke DPRK, supaya dapat dilakukan pembahasan bersama, sehingga kegiatan dewan tidak terganggu dengan kegiatan jadwal yang lain.
  2. Menagajak masyarakat untuk berperan aktif dalam hal terkait izin mendirikan bangunan agar dapat meminimalisir pelanggaran tata ruang.

### Kesimpulan

1. Hambatan secara internal yang dihadapi Komisi C DPRK Pidie dalam melakukan pengawasan adalah terkait sumber daya manusia, dikarenakan beragamnya latar belakang pendidikan anggota DPRK
2. Hambatan secara eksternal adalah lambannya pengajuan legal drafting qanun oleh eksekutif, sehingga pengerjaan rapat dewan tidak maksimal.
3. Upaya yang dilakukan terkait peningkatan SDM adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan.

### Daftar Pustaka

Adisasmita, rahardjo, 2010. Pembangunan kawasan dan tata Ruang, Grha Ilmu, Yogyakarta.

Budiardjo, Eko, 1997, tata Ruang Perkotaan, Alumni, Bandung.

Hadjon, Philipus M, et. Al., 1993. Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya.

Sutedi, Adrian, 2010. Hukum Perizinan: dalam sector pelayanan public, Sinar Grafika, Jakarta.

Wasistiono, sadu, dan Yonatan Wiyoso, 2009, meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Fokusmedia, Bandung.

Sugiyono (2013). Cara Mudah Menyusun Skripsi, Thesis, dan Disertasi. Bandung. Alfabeta.